

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah (Wikipedia.org). Secara umum sumber daya alam dibagi kedalam 3 jenis, yaitu sumber daya alam yang selalu ada, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.

Sumber daya alam yang selalu ada yaitu Sumber daya alam yang senantiasa tersedia di alam (*sustainable resources*), senantiasa ada dan tidak akan pernah habis. Hal ini terjadi karena mengalami siklus sepanjang masa, seperti energi sinar matahari, udara, energi pasang-surut air laut, dan sumber daya air. Sumber daya alam yang dapat diperbarui (*renewable resources*), yaitu jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis, dalam waktu tidak terlalu lama dan relatif mudah dapat tersedia kembali melalui reproduksi atau pengembangbiakan. Termasuk ke dalam jenis ini adalah semua hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*non renewable resources*), yaitu jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis, sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk menyediakannya kembali, karena membutuhkan waktu yang sangat lama (ribuan bahkan jutaan tahun), itupun jika kondisi lingkungannya memungkinkan. Semua barang-barang tambang seperti minyak bumi,

gas bumi, batu bara, timah, bijih besi, tembaga, mangan, bauksit, emas dan perak serta masih banyak lagi termasuk ke dalam jenis sumber daya alam ini.

Diantara semua barang tambang yang dihasilkan oleh bumi ini, minyak bumi dan gas (migas) lah yang menjadi primadona, sebab minyak bumi dan gas merupakan komoditi yang banyak dipakai oleh masyarakat diseluruh dunia. Sehingga harganya mahal karena permintaannya banyak. Negara dengan hasil tambang minyak bumi yang melimpah seperti Amerika Serikat, Saudi Arabia, Rusia, China, Kanada dan lain sebagainya menjadi negara yang makmur dan sejahtera.

Minyak bumi atau dalam bahasa Inggris: *petroleum*, dari bahasa Latin *petrus* – karang dan *oleum* – minyak, dijuluki juga sebagai emas hitam, adalah cairan kental, berwarna coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan-pertambangan minyak. Lokasi sumur-sumur minyak ini didapatkan setelah melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter dan struktur sumber, dan berbagai macam studi lainnya. Setelah itu, minyak bumi akan diproses di tempat pengilangan minyak dan dipisah-pisahkan hasilnya berdasarkan titik didihnya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar mulai dari bensin dan minyak tanah sampai aspal dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia.

Di Indonesia, Minyak bumi dan gas (migas) dikuasai oleh negara, seperti tercantum dalam UU no 22 Tahun 2001, BAB III tentang Penguasaan dan Pengusahaan pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara”. UU No 8 tahun 1971 BAB II tentang Ketentuan Pendirian pasal 2 ayat 1 yang berbunyi “Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia”. Artinya hasil tambang yang berupa Minyak bumi dan gas (Migas) dikuasai oleh negara, dan hanya boleh dikelola oleh suatu badan usaha milik negara (BUMN) yaitu Pertamina.

Pertamina melakukan pemasaran BBM Retail melalui lembaga penyalur Retail BBM yang saat ini tersebar diseluruh Indonesia, seperti salah satunya SPBU (Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum). Untuk mendirikan sebuah SPBU, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat atau standar pendirian SPBU dibuat oleh Pertamina sesuai dengan standar kaidah kesehatan dan keselamatan kerja, karena BBM merupakan barang yang mudah terbakar, maka standar yang dibuat bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang akibatnya dapat membahayakan pegawai, konsumen maupun SPBU itu sendiri. Berikut beberapa standar baku yang harus dipenuhi SPBU yaitu SPBU harus memiliki sarana pemadam kebakaran, sarana perlindungan lingkungan, sistem keamanan, sistem pencahayaan, peralatan dan kelengkapan *filling* BBM, sensor api dan perangkat pemadam kebakaran, lambang PT. Pertamina, generator, racun api,

fasilitas umum, instalasi listrik dan air yang memadai, rambu-rambu, yang semuanya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pertamina.

Begitu besarnya kebutuhan bensin atau premium masyarakat Indonesia, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan SPBU yang mencukupi. Menurut Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng (27/6/2013) yang dikutip dari *finance.detik.com*, mengatakan bahwa, "Di Indonesia, 18 SPBU dipakai untuk melayani kebutuhan BBM 1 juta penduduk. Sementara di Malaysia, 80 SPBU untuk melayani 1 juta penduduk, sudah seharusnya Indonesia membangun lebih banyak lagi SPBU-SPBU yang tersebar sampai ke pelosok negeri. Tujuannya untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat banyak. Kita perlu lebih banyak lagi SPBU-SPBU di Indonesia untuk menjamin ketersediaan bahan bakar, semakin banyak semakin baik". Saat ini jumlah SPBU Pertamina mencapai 5.027 SPBU, sedangkan Shell tercatat memiliki SPBU di seluruh Indonesia sebanyak 70 unit, dan total tercatat memiliki SPBU sebanyak 19 SPBU se-Indonesia.

Ketersediaan SPBU di seluruh Indonesia belum mampu menjangkau ke wilayah-wilayah atau daerah yang terpencil. Maka dari itu, kehadiran penjual bensin eceran (Pertamini) sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan bensin sebagai bahan bakar kendaraan yang sebagian besar konsumennya didominasi oleh kendaraan roda dua.

Jumlah permintaan bensin yang begitu banyak, membuka usaha dengan modal yang juga tidak mahal, dengan persyaratan yang juga tidak sulit, membuat sebagian masyarakat berminat untuk berbisnis jual bensin secara eceran, oleh karena itu jumlah

penjual bensin eceran semakin menjamur. Meskipun harga lebih mahal dibandingkan dengan yang dijual di SPBU, namun ada beberapa kelebihan yang ditawarkan para penjual bensin eceran yang membuat masyarakat lebih tertarik untuk membeli bensin di Pertamina dari pada di SPBU yaitu karena praktis, tidak perlu mengantri terlalu banyak seperti di SPBU, penjual bensin eceran juga sangat mudah ditemui di sepanjang jalan berbeda dengan SPBU yang hanya ada ditempat-tempat tertentu.

Meskipun keberadaan mereka sangat dibutuhkan, tetapi kegiatan mereka ini ilegal karena bensin merupakan bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh Pemerintah, tujuannya agar masyarakat yang kurang mampu juga dapat membelinya, jika dijual dengan harga yang lebih mahal, maka bensin menjadi barang subsidi yang tidak tepat sasaran. Selain itu dalam menjual bensin “barang berbahaya” yang mudah terbakar harus mempunyai SOP yang dapat menjamin kesehatan dan keselamatan kerja mereka, bahkan cara kerja mereka sangat jauh dari kaidah keselamatan kerja serta dapat membahayakan penjual bensin itu sendiri maupun konsumennya dan bangunan-bangunan sekitarnya. Sudah begitu banyak kasus kebakaran yang terjadi akibat kelalaian para penjual bensin eceran, bahkan setiap tahun paling tidak ada satu kasus kebakaran akibat kelalaian tersebut. Bukan hanya membakar kios atau bangunan sekitar, yang lebih fatal dan tak jarang yaitu sampai memakan korban.

Orang yang mempunyai usaha dengan cara menjual jasa, berpedoman pada SOP. Karena bisnis yang bergerak dibidang jasa lebih banyak menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan konsumen. Oleh karena itu, layanan yang diberikanpun harus selalu prima. Berbeda dengan bisnis yang bergerak dibidang produk, mereka menghasilkan produk tanpa ada interaksi dengan konsumen. Maka dari itu, para penjual

bensin eceran (Pertamini) sudah selayaknya memiliki SOP agar konsumen puas dan terjamin keselamatannya.

Dengan mempertimbangkan aspek diatas, penulis mencoba melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul **“Evaluasi Penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) Studi Pada Penjual Bensin Eceran di Wilayah Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa jauh pengetahuan para penjual bensin eceran di wilayah Wedomartani mengenai SOP bisnis bensin eceran?
2. Apakah para penjual bensin eceran di wilayah Wedomartani sudah menerapkan SOP untuk penjualan bensin eceran?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan para penjual bensin eceran di wilayah Wedomartani mengenai SOP bisnis bensin eceran
2. Untuk mengetahui apakah para penjual bensin eceran di wilayah Wedomartani sudah menerapkan SOP untuk penjualan bensin eceran

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, adapun manfaat yang diharapkan tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep praktek *Standard Operational Procedure* (SOP) terutama pada para penjual bensin eceran yang menjual barang dalam kategori berbahaya karena sangat mudah terbakar.

2. Manfaat bagi penulis

Menambah wawasan dan kemampuan terhadap ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah serta dapat melihat dan menangkap fakta atas fenomena yang sedang terjadi dimasyarakat kita khususnya mengenai kinerja para penjual bensin eceran dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

3. Manfaat bagi masyarakat

Sebagai masukan dan tambahan wawasan bagi masyarakat dalam menyikapi fenomena kinerja para penjual bensin eceran.

4. Manfaat bagi para penjual bensin eceran

Mengetahui dan mempunyai standar operasional prosedur yang baik dan benar agar kegiatan operasionalnya memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja.